

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara atau teknik untuk melakukan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis agar dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang sudah ditentukan berdasarkan data dan literatur yang akurat.

3.1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang sedang diselidiki atau diteliti. Pada penelitian metode yang digunakan bertujuan untuk menyusun, mengamati, mengumpulkan data dan membangun teori pada waktu bersamaan (Moleong, 2019; 234).

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, yang telah diuraikan pada bab I maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berjenis deskriptif kualitatif. Penggunaan metode penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengungkap gambaran objektif mengenai keadaan yang terdapat pada diri objek yang diteliti. Sementara itu penelitian dengan metode kualitatif digunakan untuk penelitian dengan tujuan menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, mencari teori baru dan menggambarkan realitas yang kompleks dan mencari pemahaman makna yang lebih mendalam (Hermawan, 2019; 22)

Penelitian kualitatif digunakan pada penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menjelaskan layanan informasi dan keterbukaan informasi

yang disampaikan oleh 25 situs KPU dengan calon pasangan calon tunggal yang menyelenggarakan pilkada pada tahun 2020.

Penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan agar dapat mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana keterbukaan informasi yang ditunjukkan melalui situs KPU pada pilkada tahun 2020 khususnya pada daerah dengan calon pasangan calon tunggal. Didalam penelitian ini meneliti asas-asas keterbukaan informasi publik sebagai dengan indikator yaitu Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 9,11,14,15 (UU KIP), Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 11 dan 13 (Perki SLIP). Sedangkan unit analisis penelitian ini adalah Peraturan, Keputusan, Kebijakan KPU dan Putusan Pengadilan. Lebih lanjut hal ini dicantumkan dalam sub bab unit analisis dibawah ini.

3.2. Populasi dan Sampel

Sugiyono (2013;214) menjelaskan bahwa populasi diartikan sebagai objek yang menjadi fokus didalam penelitian yang akan dibuat kesimpulannya. Objek yang dipilih sebagai populasi harus mempunyai karakteristik serta kualitas sebagaimana ketentuan atau kriteria yang dicari oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan populasi situs resmi dari KPU dengan daerah yang melaksanakan pilkada pada tahun 2020. Menurut Sugiyono (2013;204) Sampel adalah bagian dari objek penelitian yang merepresentasikan populasi.

Adapun sampel pada penelitian ini adalah situs KPU pada tahun 2020 dengan calon pasangan calon tunggal yaitu terdiri dari 25 Kota dan Kabupaten di Indonesia

3.3. Unit Analisis

Unit analisis didalam penelitian ini yaitu situs resmi KPU dari Kota/Kabupaten yang memiliki 25 calon pasangan calon tunggal pada tahun 2020 diseluruh Indonesia dengan berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015.

- (1) Peraturan dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan Bupati dan Walikota;
- (2) Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Walikota.
- (3) Kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Walikota.
- (4) Putusan lembaga peradilan terkait dengan proses dan hasil Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

3.4. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan atau narasumber yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku acuan pokok yang ditulis oleh Pandiangan (2020) berjudul Manajemen Informasi Publik-Konsep dan Praktek di Indonesia, 25 situs KPU dari daerah yang menyelenggarakan pilkada pada tahun 2020, jurnal penelitian terdahulu oleh Andi Syahrudin Alam dan Muh. Iqbal Sultan (2016), Arsyika (2016), Valentina (2017) dan Ismail (2017) yang membahas tentang KPU, Keterbukaan Informasi, Pilkada dan lainnya yang relevan. Bahwa data sekunder lainnya berupa jurnal penelitian, ebook, buku metode penelitian yang dicantumkan pada halaman daftar pustaka pada penelitian ini.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian maka peneliti haruslah mengandalkan teknik-teknik pengumpulan data kualitatif, observasi, dokumen dan pemaknaan. Peneliti dituntut untuk menunjukkan bukti secara nyata dari lapangan. Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam ditambah dokumentasi. (Sugiyono 2013;85)

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu mencatat semua alamat situs KPU dari 25 pasangan calon tunggal. Membuat

catatan terhadap jenis informasi serta merta yaitu : Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota pada masa pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; Kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ; dan Putusan lembaga peradilan terkait dengan proses dan hasil Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada situs KPU 25 daerah dengan pasangan calon tunggal selama tahun 2020.

3.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisis untuk penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif. Dimana melalui teknik ini dilakukan serangkaian proses pencarian dan penyusunan data dari observasi, dokumentasi, ataupun wawancara dan berbagai literatur terkait lainnya. Menurut Sugiyono (2013;247) bahwa didalam teknik analisis kualitatif ini peneliti juga melakukan organisasi data, deskripsi, melakukan sintesa, menyusun kerangka, memilih materi dan literatur yang perlu untuk dikumpulkan dan dianalisis. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tahapan analisis data kualitatif menurut teori yang dikemukakan Miles dan Hubberman yaitu:

- 1) Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu.


2) Display data

Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa layanan informasi situs KPU dari 25 calon tunggal.

3) Pengambilan Kesimpulan

Sugiyono (2013;254) mengutip penjelasan dari Miles dan Huberman menerangkan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan

3.7 Kerangka Berpikir



Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian
Sumber : Olahan Peneliti